

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa, Pati. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses interpretasi data yang didapatkan dari lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami fenomena yang terjadi melalui perspektif subyek penelitian dan konteks sosial tempat fenomena itu berlangsung.¹

Berdasarkan objek utama penelitian ini berupa KUA atau Kantor Urusan Agama yang membahas mengenai fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim (PMA Nomor 20 Tahun 2019), maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris (*Empirical Legal Research*). Pengertian mengenai jenis penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan metode empiris, seperti pengumpulan data, untuk mempelajari dan memahami *fenomena hukum* yang diterapkan di masyarakat. Penelitian hukum empiris mengacu pada metode dan teknik yang digunakan dalam ilmu sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih berbasis bukti tentang masalah hukum dan untuk menguji tentang hukum bekerja dalam praktiknya di masyarakat.²

Penelitian ini akan dilakukan di KUA Werdarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah. Dimana peneliti akan terlibat langsung dalam proses pengumpulan data mengenai mengenai fenomena peralihan wali nasab kepada wali hakim di wilayah hukum KUA Werdarijaksa dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang telah ditetapkan.

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer dan sekunder dari informan yang sesuai dengan lingkup jenis penelitian. Berdasarkan jenis penelitian ini yang merujuk langsung ke lapangan mengenai penerapan suatu hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memahami dan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 23.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Mataram Press, 2020), 80.

menafsirkan pengalaman, perilaku, dan perspektif manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Ini adalah pendekatan subjektif dan interpretatif yang berusaha memahami makna, motivasi, dan emosi yang mendasari orang-orang yang sedang dipelajari.³

Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran, deskripsi, penjelasan, dan memberikan jawaban secara terperinci berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan melakukan pengamatan secara mendalam pada suatu individu, kelompok dan peristiwa. Data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif meliputi pernyataan hasil *interview*, gambar objek yang diteliti dan dokumentasi penelitian.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dan pengolahan data mengenai *law in action*. Peranan *law in action* mengacu pada penerapan hukum yang praktis dan sehari-hari dalam masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana hukum benar-benar ditegakkan, ditafsirkan, dan diikuti dalam pengaturan dunia nyata, dan bagaimana hukum tersebut dirasakan dan dialami oleh berbagai kelompok dalam masyarakat.⁴ Adapun pengumpulan data dalam pendekatan penelitian ini merujuk pada *law in action* mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim di wilayah hukum KUA Wedarijaksa.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. KUA Wedarijaksa dipilih sebagai lokasi penelitian karena kasus-kasus peralihan wali nasab ke wali hakim yang terjadi di wilayah tersebut cukup dan menarik untuk diteliti. Lokasi ini juga relevan dengan topik penelitian, mengingat peran KUA sebagai lembaga resmi yang mengurus pernikahan dan masalah perwalian dalam Islam.⁵

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam proses peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa, Pati, meliputi:

1. *Wali nasab* yang dialihkan kewenangannya.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Vi*, (Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2016), 15.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 82.

⁵ Harun Nasution, *Fikih Kontemporer: Peran KUA dalam Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), 45.

2. *Calon pengantin perempuan* yang perwaliannya berpindah dari wali nasab ke wali hakim.
3. *Petugas KUA* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pernikahan dan penunjukan wali hakim.
4. *Wali hakim* yang ditunjuk untuk mewakili wali nasab yang berhalangan.

Subyek-subyek ini dipilih karena keterlibatan langsung dalam kasus-kasus peralihan wali nasab ke wali hakim, sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁶

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan subyek penelitian, observasi langsung, dan dokumentasi terkait peralihan wali nasab ke wali hakim.
2. *Data sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan regulasi hukum Islam yang membahas masalah wali nasab dan wali hakim.⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

1. *Wawancara mendalam* dilakukan terhadap wali nasab, wali hakim, dan petugas KUA terkait. Wawancara ini dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam.
2. *Observasi partisipan* di mana peneliti mengamati langsung proses pernikahan yang melibatkan peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa.
3. *Studi dokumentasi* terhadap dokumen-dokumen resmi dari KUA terkait pernikahan yang melibatkan wali hakim, seperti akta nikah dan surat penunjukan wali hakim.⁸

⁶ Abdul Manan, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Kencana, 2020), 75.

⁷ As'ad, Muhammad, *Hukum Islam dalam Perspektif Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 119.

⁸ Rini Susanti, *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif dalam Penelitian Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 89.

F. Pengujian Kebasahan Data

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, beberapa teknik digunakan, yaitu:

1. *Triangulasi sumber*, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan wali nasab, wali hakim, dan petugas KUA, serta dokumen resmi yang relevan. Teknik ini dilakukan untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh.⁹
2. *Triangulasi teknik*, yaitu menguji kebasahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, seperti menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang didapatkan valid dan dapat dipercaya.
3. *Member check*, yaitu konfirmasi ulang data kepada subyek penelitian setelah data dikumpulkan dan diolah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pandangan dan pengalaman subyek penelitian.¹⁰

G. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mempelajari fenomena hukum.¹¹ Teknik analisis data dalam penelitian hukum empiris biasanya melibatkan beberapa tahapan pemeriksaan data, pemeriksaan data, klasifikasi, penyajian data display, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahapan:¹²

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melibatkan peninjauan data yang dikumpulkan dalam penelitian, seperti transkrip wawancara, dokumen hukum, atau tanggapan survei. Pemeriksaan data dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data.

2. Pengelompokan Data

Setelah memeriksa data, peneliti dapat mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema yang mencerminkan pertanyaan atau tujuan penelitian. Ini dapat melibatkan pembuatan kode atau kategori untuk mengelompokkan, mengarahkan dan menarik

⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 299.

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2019), 253.

¹¹ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 157.

¹² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 158-159.

kesimpulan agar memperlihatkan intinya secara utuh, guna memudahkan pemaparan data tentang fenomena peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa.

3. Penyajian Data/Data Display

Langkah terpenting dari penelitian kualitatif adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sebagainya. Dengan itu data dapat tereorganisasikan dan tersusun dalam pola yang dapat dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan narasi yang berisi analisis fenomena peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Wedarijaksa yang berbentuk uraian singkat sehingga mudah untuk memahami data-data dan menarik kesimpulan, selain itu penulis juga menyajikan hasil data peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Wedarijaksa.

4. Kesimpulan/Verifikasi Data

Setelah data diverifikasi, peneliti dapat menganalisis data untuk mengeksplorasi pertanyaan atau tujuan penelitian. Ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti analisis isi, analisis wacana, teori dasar, atau studi kasus untuk menginterpretasikan data dan mengidentifikasi pola atau tema.

Peneliti dapat menarik kesimpulan dari analisis data dan memberikan rekomendasi untuk penelitian atau kebijakan di masa mendatang. Ini dapat melibatkan diskusi implikasi dari temuan dan menyoroti keterbatasan penelitian.

Secara keseluruhan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena hukum dan untuk memastikan bahwa temuan tersebut akurat, dapat diandalkan, dan valid.